



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA XXX

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 28 April 1979 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN XXX, JAWA TENGAH, sebagai **Pemohon I** ;

**PEMOHON 2**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 07 Agustus 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN XXX, JAWA TENGAH, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon II** telah memberikan kuasa khusus kepada Eddy Heryanto, SH Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Agung No 20 Kecamatan Lasem kabupaten XXX, dan berdomisili elektronik di eddyheryanto155@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX Nomor 575/Kuasa/X/2024/PA.Rbg, tanggal 24 Oktober 2024 selanjutnya disebut "**Para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

**Bahwa Para Pemohon** telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan Agama XXX pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing -" masing bernama :
  - a. XXX, NIK : XXX, Tempat dan Tanggal Lahir di XXX, 06 Desember 2006 (Umur 17 tahun 10 bulan, perempuan, Islam, pendidikan SMP;
  - b. XXX, NIK : XXX, Tempat dan Tanggal Lahir di XXX, 31 Mei 2018 (umur 6 tahun 5 bulan), perempuan, Islam, pendidikan belum tamat TK;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang pertama bernama :  
XXX, NIK : XXX, Tempat dan Tanggal Lahir di XXX, 06 Desember 2006 (Umur 17 tahun 10 bulan), Agama Islam, pendidikan SMP, tidak bekerja, perempuan, Alamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Pamotan xxxxxxxxxx xxxxxxxx;  
dengan calon suaminya bernama :  
XXX, NIK : XXX, Tempat dan Tanggal lahir XXX, 01 Oktober 2005 (umur 19 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, laki - laki, Alamat Dukuh XXX RT006 RW002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX ;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia untuk anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri bahkan anak Para Pemohon telah hamil berusia 17 minggu (4 bulan 1 minggu) sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Spesialis Kandungan tanggal 07 Oktober 2024 dan calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon pada tanggal 19 Oktober 2024.

*Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2024;

5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXX dalam kondisi hamil 17 minggu (4 bulan 1 minggu) akibat hubungan layaknya suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXX sehingga menyebabkan keluarga dan lingkungan sekitar malu oleh karena perlu segera dinikahkan untuk mencegah hal -" hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa karena anak Para Pemohon tersebut sudah hamil berusia 17 minggu (4 bulan 1 minggu) maka akan lebih baik segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXX sebagaimana maksud dalam Pasal 53 Kompilasi hukum Islam yang bunyinya sebagai berikut :1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialnsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.;

7. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan lain menurut Undang-Undang sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

8. Bahwa maksud para Pemohon tersebut telah para Pemohon daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor : XXX tanggal 07 Oktober 2024, anak Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah aqil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) ;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

11. Bahwa berdasarkan alasan -" alasan tersebut permohonan dispensasi kawin, anak para Pemohon telah sesuai dengan maksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang -" Undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 63 Undang -" Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang -" Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang -" Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 49 Huruf (a) Undang -" Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang -" Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang -" Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXX) untuk dinikahkan dengan calon suami bernama (XXX) di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil -" adilnya (ex aequo et bono);

**Bahwa**, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon di dampingi oleh Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

**Bahwa**, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orang tua

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikah anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

**Bahwa**, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

**Bahwa** sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama XXX, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN XXX, JAWA TENGAH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon tahu tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama XXX ini bertujuan untuk mengajukan Dispensasi nikah atas dirinya dengan calon suaminya yang bernama XXX karena permohonan pernikahan anak Para Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dikarenakan umur anak Para Pemohon masih dibawah umur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama pacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama serta sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing-masing, bahkan ia dengan calon suaminya sudah berhubungan suami isteri dan sekarang ia telah hamil 4 bulan 1 minggu, oleh karenanya atas dasar tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya ingin segera menikah karena khawatir ada fitnah ditengah masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena anak Para Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Para Pemohon

**Bahwa**, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dukuh XXX RT. 006 RW. 002 Desa XXX, Kecamatan XXX, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, bahkan ia dengan calon isterinya sudah berhubungan suami isteri dan sekarang ia telah hamil 4 bulan 1 minggu, oleh karenanya atas dasar tersebut anak Para Pemohon dengan calon suaminya ingin segera menikah karena khawatir ada fitnah ditengah masyarakat;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga dan siap membimbing isterinya, ia juga sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Para Pemohon;

**Bahwa** selain Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon dan menantunya, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang masing – masing bernama :

1. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Dukuh XXX RT. 006 RW. 002 Desa XXX, Kecamatan XXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;

2. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh XXX RT. 006 RW. 002 Desa XXX, Kecamatan XXX, XXXXXXXX xxxxxxxx; dalam persidangan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, bahkan mereka berdua telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan 1 minggu, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, ia juga sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan anak Para Pemohon juga sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena anak Para Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan Para Pemohon sudah siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

**Bahwa** untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 01 September 2012, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK; XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 30 Januari 2019, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 16 Belas Pebruari 2007, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXX yang dikeluarkan oleh dr. Wiwik Susanti, Sp.OG yang bertugas di PKU Muhammadiyah xxxxxxxx, tertanggal 07 Oktober 2024, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Direktur PUSPAGA SAMARA XXX tertanggal 17 Oktober 2024, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6;
6. Fotokopi Surat Penetapan Formulir Dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala / Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 07 Oktober 2024, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6;

**Bahwa** selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang bernama:

1. **XXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama XXX ini bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena permohonan pernikahan anaknya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx dikarenakan anak Para Pemohon masih dibawah umur belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa saksi tahu alasan Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan XXX karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, bahkan mereka berdua telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan 1 minggu, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;

- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Perjaka dan antara mereka berdua tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah karena anak Para Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab karena calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga dengan penghasilan tersebut sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka dan mereka sudah melakukan lamaran;

- Bahwa saksi tahu kedua Orang tua calon mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

**2. XXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon ;dan saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena permohonan pernikahan anaknya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu alasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak permohonan pernikahan anak Para Pemohon disebabkan karena anak para Pemohon masih dibawah umur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan XXX yang saat ini berstatus perjaka dan sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi dengan penghasilan calon suami anak Para Pemohon tersebut, XXX sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga karena anak Para Pemohon sudah bisa memasak, mencuci baju dan menyapu rumah, dll;
- Bahwa saksi tahu alasan Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan XXX karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, bahkan mereka berdua telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan 1 minggu, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dengan calon suaminya anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka dan mereka sudah melakukan lamaran;

- Bahwa saksi tahu kedua Orang tua calon mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

**Bahwa** selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yaitu bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

**Bahwa** untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## ***PERTIMBANGAN HUKUM***

***Menimbang***, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa pemanggilan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

**Menimbang**, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Eddy Heryanto, SH tanggal 22 Oktober 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama XXX Nomor 575/Kuasa/X/2024/PA.Rbg, tanggal 24 Oktober 2024,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

*Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orang tua calon menantu Para Pemohon untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Para Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

**Menimbang**, bahwa pokok permasalahan permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 4 (empat) bulan 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

**Menimbang**, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXX, umur 17 tahun 10 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN XXX, JAWA TENGAH yang hingga saat ini belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

**Menimbang**, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi dan terhadap bukti – bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-undang No. 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa Para Pemohon berpenduduk di xxxxxxxx xxxxxxx, olah karenanya Pengadilan Agama XXX secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 06 Desember 2006 atau masih berusia 17 tahun 10 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

**Menimbang**, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan atas nama XXX yang dikeluarkan oleh dr. Wiwik Susanti, Sp.OG yang bertugas di PKU Muhammadiyah xxxxxxx, tertanggal 07 Oktober 2024 membuktikan bahwa LAILATUL ULFA BINTI SUBANDI saat ini dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak hamil;

**Menimbang**, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Direktur PUSPAGA SAMARA XXX tertanggal 17 Oktober 2024, membuktikan bahwa XXX dengan XXX telah mendapatkan pembinaan dan edukasi terkait ibadah. Kestabilan Ekonomi, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Kesehatan Reproduksi dan Kesetaraan Gender sehingga dengan dasar tersebut XXX dengan XXX sudah siap untuk menikah;

**Menimbang**, bahwa alat bukti P.6 berupa Surat Penetapan Formulir Dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala / Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Oktober 2024 membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan XXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan usia anak tersebut;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, ternyata dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil pembuktian dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin cinta atau berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, bahkan mereka berdua telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan 1 minggu, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, menolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;

5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab karena anak Para Pemohon sudah belajar untuk memasak, mencuci baju dan menyapu rumah sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

**Menimbang**, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan hukum;

**Menimbang**, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXX belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

**Menimbang**, bahwa syarat -syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**Menimbang**, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

**Menimbang**, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa criteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haidl* menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

**Menimbang**, bahwa namun demikian, menurut hukum syariat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon isteri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Para Pemohon secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi isteri dan ibu yang baik sedangkan calon suaminya secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

**Menimbang**, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling cinta bahkan sudah bertunangan, serta mereka berdua telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan 1 minggu, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi lagi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya lagi hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadah* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

**Menimbang**, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 34 (empat) bulan 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 (empat) bulan 2002 tentang Perlindungan anak;

**Menimbang**, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik masalah (manfaat);

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR. Ibnu Majah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

**Menimbang**, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 4 (empat) bulan 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon beserta Kuasa Hukumnya

Hakim,

Ttd,

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E**  
Panitera Pengganti,

Ttd,

**Kusriah, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>235.000,00</b>
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2024/PA.Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)